

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Mengikuti Seminar Proposal Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CITRA MAHARANI SUSANTI PUTRI

02011181320139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Nama : Citra Maharani Susanti Putri
NIM : 02011181320139
PROGRAM KEKHUSUSAN : Studi Hukum Tata Negara

Judul Skripsi


*Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah*

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan pada Ujian Komprehensif

Inderalaya, 2018


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702241979032001


Pembimbing Pembantu,



Vegitya R. Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M.
NIP. 198306272006042003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Hebrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Maharani Susanti Putri
NomorIndukMahasiswa : 02011181320139
Tempat/TanggalLahir : Tebing Tinggi / 13 September 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*" adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya salin atau tiru yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari Penulis lain dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol, sehingga seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, tanpa memberikan sumber dan pengakuan Penulis aslinya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila diketahui saya telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, dengan ini saya menarik skripsi yang diajukan sebagai hasil tulisan sendiri ini dan saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Inderalaya,

2018


Citra Maharani Susanti Putri
02011181320139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Melakukan kesalahan dalam hidup bukan berarti mengakhiri segalanya melainkan menjadikannya pelajaran untuk hidup yang lebih baik"

(Citra Maharani Susanti Putri, 2018)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Papah dan Mamah tercinta
- ❖ Saudara-saudariku tersayang Yogi, Desi, Dinda
- ❖ Yang Terkasih Jaka Dewa
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan manusia.

Dalam Penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu lah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Ir. A. Tri Soesilo, M.Si (alm) dan Lilis Rosmiati, Amd yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada teteh,
2. Saudara-saudariku yang sangat kusayangi Yogi Angga Soesanto, Desi Rosalia Suryani (almh), Dinda Anggita Surya Susanti. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang tiada henti kepada teteh;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan selaku Penasihat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Yang terkasih Jaka Dewa, terima kasih telah selalu memberikan dukungan dan bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dalam kebahagiaan dan kesedihan selama Penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabatku sejak kecil Amel, Arnike dan Nunik yang selalu memberikan semangat dan dukungannya;
12. Untuk sahabat terbaik Sandra D. John dan Bia Mangkudilaga, yang telah berjuang bersama dimasa perkuliahan, terimakasih dengan segala kebaikan selalu menemani dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Semua rekan-rekan yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini, Penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, 2018

Citra Maharani Susanti Putri
02011181320139

Nama : Citra Maharani Susanti Putri
Judul : *Implementasi Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.*


ABSTRAK

Perbuatan para pedagang serta masyarakat sebagai konsumen tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data penelitian diperoleh dari data primer, Teknik analisis secara naratif deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan melalui pola pemfikiran induktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum dapat terlaksana karena masyarakat belum mematuhi peraturan daerah tersebut, masyarakat melanggar ketentuan umum zonasi, tidak berdagang ditempat seharusnya dan membangun pasar liar, 2) Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya yaitu : a) produk hukum tidak dipatuhi, b) penegak hukum tidak dapat menjalankan kewajiban, c) sarana dan fasilitas yang kurang memadai, d) warga masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, e) budaya daerah yang lebih dikedepankan dari pada norma dan kaidah hukum untuk kebaikan hidup bersama.

Kata Kunci : *Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*


Mengetahui

Pembimbing Utama,




Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
 NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant, M.A.LL.M
 NIP 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Laurel Heydir, S.H., M.A
 NIP. 195811241988031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Ruang Lingkup

F. Kerangka Teoritis

G. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

B. Peraturan Daerah

C. Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15

tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan daerah

Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dan dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi maupun Negara itu sendiri.¹

Indonesia yang berbentuk Demokrasi dengan bentuk pemerintahan Presidensial maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang karena Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3).

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu Negara maka haruslah memiliki unsur - unsur yakni wilayah merupakan batas – batas territorial, dengan batas wilayah yang jelas maka pengelolaan Negara terhadap warga negaranya dapat dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan penduduk merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional. Pemerintah merupakan organisasi yang

¹Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010, hlm 3

berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan – kebijakannya yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalamnya.²

Dalam teorinya menurut Polybios bentuk suatu Negara terbagi kedalam 3 (tiga) bentuk yakni :

- a. Monarki, yaitu negara yang dipimpin oleh satu orang untuk orang banyak.
- b. Aristokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh beberapa orang dan demi kepentingan orang banyak.
- c. Demokrasi, yaitu negara yang dipimpin seluruh orang dan demi kepentingan seluruh orang pula.

Dalam praktek, bentuk pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian yakni :

1. Bentuk pemerintahan Parleментар yang berasal dari Inggris.
2. Bentuk pemerintahan Presidensial yang berasal dari Amerika Serikat.
3. Bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau sistem Swiss.

Bentuk bentuk Negara diatas merupakan berbagai bentuk negara berdasarkan negara asalnya.³

Sebagai negara besar Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada roda pemerintahan pusat saja. Di Indonesia berdirinya suatu daerah otonom di dasari oleh Undang–Undang Dasar 1945 dimana terdapat pasal yang menerangkan secara jelas tentang Pemerintahan Daerah yakni Pasal 18 Ayat 1 sampai dengan 7 yaitu :

²Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Siyasa*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 53-54

³Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011, hlm 57-59

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing–masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang–undang.

Selain didasari dengan Undang–Undang Dasar 1945, pembentukan otonomi daerah juga didasari dengan Undang–Undang yang telah di buat secara khusus yakni Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah di perbaharui dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mengacu pada Undang-Undang tersebut maka Kota Palembang menjadi salah satu daerah

otonom yang melaksanakan azas desentralisasi di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Walikota dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri.⁴

Kota Palembang yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 1,455 juta.⁵ Kota dengan ikon sungai Musi ini memiliki visi yang dicanangkan oleh Walikota Palembang yang mengatakan bahwa Palembang harus menjadi kota Internasional yang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera.⁶

Visi Kota Palembang sendiri memiliki tujuan yang sama dengan Negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam BAB X UUD 1945 yang memuat tentang HAK ASASI MANUSIA pada Pasal 28 huruf H angka 1 yang berbunyi :

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Akan tetapi segala hak dan kewenangan rakyat yang di dukung oleh hak asasi manusia juga memiliki kewajiban yang terdapat dalam Pasal yang sama yakni Pasal 28 huruf J angka 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang–undang dengan maksud semata–mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

⁴Ni'Matul Huda, *Hukum tata Negara Indonesia, cetakan ke 10*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 329

⁵ Badan Pusat Statistik, 2017, jumlah penduduk, <https://palembangkota.bps.go.id> diakses pada hari sabtu tanggal 8 juli pukul 19:00 wib

⁶ Pemerintah Kota Palembang, 2016, visi pembangunan kota Palembang, <http://www.palembang.go.id/39/visi-pembangunan-kota-palembang-2013-2018> diakses pada hari sabtu tanggal 8 juli pukul 20:40 wib

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagai Daerah otonom yang menjalankan sendiri urusan rumah tangganya , serta segala peraturan mengenai hak dan kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan dan rakyatnya maka pemerintah memiliki kewajiban menjalankan visi yang telah dicanangkan yaitu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tertata merupakan inti utama dalam suatu daerah dalam kehidupan mensejahterakan hidup rakyatnya.⁷

Tetapi pada kenyataannya Palembang berkembang tidak seperti yang diharapkan, hal ini karena Palembang berkembang bukan sebagai kota yang berbasis sungai melainkan berbasis daratan seperti di Pulau Jawa. Kurang baiknya penataan Kota menjadi masalah utama Kota Palembang yang dampaknya membias kemana – mana. Berbagai permasalahan seperti pedagang kaki lima yang sulit ditertibkan sampai arus lalu lintas yang semrawut tidak terlepas dari penataan kota yang kurang tepat.⁸

Karena itu demi terlaksananya visi tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam peraturan ini ditekankan pada Pasal 1 angka 5 yaitu :

⁷ Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2002, hlm 78

⁸Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota jilid 2*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2003, hlm 169

“ Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palembang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang.”

Pemerintah Kota menjalankan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang serta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).⁹

Berbagai program akan dicanangkan dan dijalankan demi mendukung terlaksananya Peraturan Daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya hal ini juga mendapat sambutan baik serta dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan beliau bahwa Pemerintah memulai langkahnya dengan berinisiatif menghilangkan segala penyebab perumahan kumuh dan mengajak pemerintah maupun swasta untuk membenahi Kota Palembang agar tertata rapih dan enak di lihat.¹⁰

Selain itu Pemerintah Kota Palembang juga akan menyiagakan Pasukan Biru 24 jam untuk atasi banjir, bahkan gubuk yang merupakan bangunan liar di tertibkan dan akan di angkut oleh aparat Sat Pol PP Kota Palembang karena merupakan pelanggaran wilayah mendirikan bangunan di tempat yang tidak semestinya.¹¹

⁹ Dolly Rosana, 2016, pengentasan kawasan kumuh, <http://antarasumsel.com/berita/2017-07-04/317659/dana-pengentasan-kawasan-kumuh-bantuan-adb-diserahkan/> diakses pada hari selasa tanggal 11 pukul 13:00 wib

¹⁰ Majalah info sumsel Edisi 006 November 2016 halaman 4

¹¹ Yandi Triansah, 2017, pemilik pertanyakan sikap tebang pilih polpp, <http://sumsel.tribunnews.com/2017/03/27/pemilik-pertanyakan-sikap-tebang-pilih-pol-pp-tertibkan-bangunan-melanggardiakses> pada hari jumat 14 juli pukul 19:00 wib

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pejabat yang berwenang merupakan tugas yang memang harus dilakukan, hal ini dilandasi dan sesuai dengan yang sudah tertuang dalam Peraturan Perundang – Undangan tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan tentang hak dan Kewajiban Daerah otonom, selain itu peraturan yang dicanangkan pemerintah dilakukan agar kehidupan masyarakat yang senyatanya dapat berjalan dengan seharusnya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah yang terjadi di jalan HBR Motik Kelurahan Karya baru kecamatan Alang–Alang Lebar. Warga sekitar mendirikan bangunan–bangunan liar di pinggir jalan yang di jadikan sebagai tempat berdagang dimana jalan tersebut merupakan akses utama bagi warga lingkungan sekitar dari kompleks perumahan ke jalan utama.



Gambar 1

Pasar liar yang dibangun disepanjang jalan HBR Motik Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang- Alang Lebar Kota Palembang.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ?
2. Apa faktor–faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan penelitian yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 3.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah.

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah khasanah ilmu hukum di dalam bidang menjalankan peraturan daerah dalam suatu pemerintahan.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian mengenai Peraturan Daerah .
 - c. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi pemerintah dalam Rencana Tata Rang Wilayah bagi Pemerintah Daerah.

2. Manfaat praktis.
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan tambahan dalam menjalankan Peraturan Daerah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara yang berjudul **“Implementasi Peraturan**

Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”.

Ruang lingkup tersebut dibatasi dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang, sistematis dan untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) telah disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Teori Negara Hukum merupakan perpaduan antara Negara hukum dan Negara kesejahteraan. Menurut Burkens Negara Hukum (*Rechtsstaat*) ialah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum¹² Sedangkan konsep Negara kesejahteraan adalah Negara atau pemerintah tidak semata–mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Negara hukum kesejahteraan lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep Negara hukum klasik (*Liberal*) dan Negara hukum sosialis (*Marxisme*).¹³

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pemanfaatan Cita Hukum dan Asas – asas Huum Nasional di Masa Kini dan Masa akan datang*, Jakarta : Makalah hlm 30

¹³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 10

Dilihat dari pola tersebut sejalan dengan konsep Negara hukum kesejahteraan yang terdapat di pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehubungan dengan tujuan bernegara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 tersebut, para pakar termasuk Sri Soemantri Martosoewigni menyebutkan bahwa tujuan Negara seperti itu mencerminkan tipe Negara hukum kesejahteraan.¹⁴

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan pada Pancasila, dan di dalam Negara hukum demikian menurut Padmo Wahjono terdapat suatu pola, sebagai berikut :¹⁵

- (1) Menghormati dan melindungi hak – hak manusia
- (2) Mekanisme kelembagaan Negara yang demokratis
- (3) Tertib Hukum
- (4) Kekuasaan kehakiman yang bebas.

2. Teori Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

¹⁴ Sri Soemantri Martosoewigni, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992 hlm 43

¹⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum*, pidato pengukuhan jabatan Guru besar tanggal 17 Nopember 1979, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979, hlm 6.

menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo yang melihat pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga dikatakan sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi awal perubahan bagi masyarakat di negara berkembang. Pemerintah disebut sebagai agent of development yang diartikan sebagai pendorong perubahan itu sendiri.¹⁶

Salah satu karakteristik pemerintahan yang baik adalah adanya visi strategis yang disusun oleh masing – masing domain pemerintahan. Perencanaan strategis diperlukan mengingat lingkungan strategis berubah sangat dinamis dan seringkali tidak dapat diprediksi.¹⁷ Terlebih dengan keadaan masyarakat yang terus bergerak maju mengikuti perkembangan zaman maka pemerintah pun harus mengikuti perubahan sesuai pada porosnya.

Dalam teori pemerintahan yang baik terdapat asas – asas yang menjadi dasar dalam melaksanakannya, antara lain :

1. Asas Kemurnian tujuan pemerintah
2. Asas Keadilan Pemerintah

¹⁶ Ade Sanjaya, 2015, landasan teori <http://www.landasanteori.com/2015/10/12/pengertian-good-governance-definisi.html> diakses pada hari jumat tgl 4 agustus pkl 01:12 wib

¹⁷ Sadu wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Fokusmedia, 2002, hlm 37

3. Asas hukum yang berlaku
4. Asas Pemerintahan jujur dan terbuka
5. Asas Keseimbangan yang baik dan yang benar.¹⁸

Seiring perkembangan zaman serta perubahan dalam pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, Undang-undang tentang pemerintah daerah terus mengalami perubahan hingga saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana di dalam undang-undang ini dituliskan bahwa dalam suatu pemerintah yang baik haruslah bercirikan sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib Penyelenggara Negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efisiensi
- h. Efektivitas; dan
- i. Keadilan

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah.¹⁹

¹⁸ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016 ,hlm 86

¹⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999, hlm 105

Dengan misi yang jelas dari pemerintah, semua pihak dapat memutuskan kebijakannya sendiri apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara terbaik melakukannya, serta memberikan dampak positif bagi semua lapisan dimana pembangunan itu diselenggarakan termasuk lingkungan sekitarnya.²⁰

Administrator Negara (publik) dapat dibedakan dengan administrator – administrator lainnya semata – mata karena ia bekerja untuk kepentingan rakyat (publik). Dalam keadaan bagaimanapun, organisasi publik (Negara, pemerintahan) harus tetap memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya pada publik.²¹

Pada kebijakan publik terdapat aktor – aktor yang berperan dalam proses pelaksanaannya yakni antara lain :

1. Golongan rasionalis
2. Golongan teknisi
3. Golongan inkrementalis
4. Golongan reformis.²²

4. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor – faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga focus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

²⁰ *ibid.* hlm 121

²¹ Irfan Islamy, *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm 10

²² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001 hlm 29

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya adalah bahwa ketentuan – ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.
3. Faktor–faktor yang memengaruhi meliputi substansi hukum, struktur, dan fasilitasnya. Norma itu dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak hukum itu sendiri.²³

Hukum sendiri mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah tengah masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum terdapat lima faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Faktor hukum atau Undang – Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan²⁴

Dalam pelaksanaan efektivitas hukum hubungan antara pemerintah dan warga Negara sangatlah erat, hal ini dikarenakan peran pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas dan peraturan yang menjadi produk hukumnya.²⁵

5. Teori Pemerintah Daerah

²³Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandung :PT. Alumni, 2014 hlm 201

²⁴Otje Salman Soemadiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung , 2003 hlm 52

²⁵Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivita dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Di Indonesia berdirinya suatu daerah otonom di dasari oleh Undang –Undang Dasar 1945 dimana terdapat pasal yang menerangkan secara jelas tentang pemerintahan daerah yakni Pasal 18 Ayat 1 sampai dengan 7 yaitu :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yag oleh undang – undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam undang–undang.

²⁶HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 22

Selain didasari dengan Undang–Undang Dasar 1945, pembentukan otonomi daerah juga didasari dengan Undang – Undang yang telah di buat secara khusus yakni Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah di perbaharui dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kelemahan–kelemahan potensial pada sistem administrasi pemerintah yang terlalu sentralistis biasanya harus diimbangi dengan sistem desentralisasi. Beban departemen lebih ringan, pengawasan melekat, akan lebih efektif, lagi pula sesuai dengan keinginan daerah – daerah yang menghendaki daerah otonom, Pemerintah Daerah lebih kreatif dan produktif.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan penelitian hukum empiris ini maka penelitian dapat dilakukan dengan melakukan

²⁷HAW Widjaja, *Titik Berat Otonomo pada Daerah Tingkat II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 29.

penelitian terhadap keberlakuan hukum dalam konteks efektivitas hukum dan dampak terhadap hukum di masyarakat. Juga penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang dilakukan ialah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang–Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan perundangan – undangan memiliki manfaat dalam segi praktis maupun akademis.²⁹

b. Pendekatan konseptual(*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep hukum, serta asas – asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm.30

²⁹ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001 hlm13 -14

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus – kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di hadapi. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah penerapan peraturan yang menjadi rencana pemerintah bagi masyarakat.³⁰

3. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari narasumber yang merupakan sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Data primer ini biasanya di dapatkan setelah peneliti melakukan :

- a. wawancara
- b. observasi

kepada pejabat dilingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjabat sebagai kepala bidang tata ruang wilayah serta narasumber yang bersangkutan.³¹

2. Data Sekunder

Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak yang biasanya dalam bentuk tabel maupun diagram.³² Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan titik

³⁰ *Ibid.* 23

³¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm 41

³² *Ibid* 58

terang pada peneliti dalam segi apapun seperti menentukan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.³³

Didalam data sekunder terdapat juga abahan hukum sekunder yang menjadi acuan bagi penulis, seperti :

- a. UUD NRI 1945
- b. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- e. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

3. Data tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³⁴ Didalam data tersier diperkuat juga oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm 54

³⁴ *Ibid* hlm 93

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam metode ilmiah biasanya diartikan sebagai pengamatan dan catatan dengan sistematika fenomena yang sedang diselidiki. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁵ Dalam hal ini peneliti mengamati langsung proses pengelolaannya di Kota Palembang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.³⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yakni kepala bidang tata ruang wilayah di Dinas Tata Kota dan Dinas Perhubungan.

c. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian yang dihadapi.³⁷

³⁵ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 hlm 113 -114

³⁶ Lexy. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya 1996 hlm 26

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 112

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan permasalahan dengan menggunakan *Naratif deskriptif*, adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang di amati.³⁸ Penelitian ini bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal yang terjadi dengan apa adanya, maksudnya adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata – kata atau penalaran, gambar, dan bukan angka – angka. Penyajian data dilakukan secara langsung sehingga hubungan peneliti dan responden lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri kenyataan yang terjadi di lapangan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan cara menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³⁹

³⁸ Lexy J Moelong, *Op. Cit* hlm 73

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.31

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abrar, Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press. Yogyakarta.

Abdul, Wahab Solichin. 2001. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Abu, Daud Busroh. 2011. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Ahmad, Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Siyasah*. Sinar Grafika. Jakarta.

Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Amzulian, Rifai. 2010. *Teori Sifat Hakikat Negara*. Tunggal Mandiri Publishing. Malang.

Bambang, Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

Bambang, Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

HAW Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

HAW Widjaja. 2014. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Inu, Kencana Syafeii. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta Jakarta.

Inu, Kencana Syafeii. 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Irfan Islamy. 2003. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Akasara. Jakarta.
- J Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Joeniarto. 2003. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. 2003. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Lexy, J Meolong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Jakarta. JakartaBandung.
- Mochtar, Kusumaatmadja. *Pemanfaatan Cita Hukum dan Asas- Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa akan Datang*. Makalah. Jakarta.
- Moenir. 2014. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ni'Matul, Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Otje, Salman Soemadiningrat. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Padmo, Wahjono. 1979. *Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Panggabean. 2014. *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.
- Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadu, Wasisto. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Fokus Media. Jakarta.
- Sj, Sumarto Hetifa. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sri, Soemantri Martosoegini. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.

Tim, Litbang Kompas. 2002. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Penerbit Kompas. Jakarta.

Tim, Litbang Kompas. 2003. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 2*. Penerbit Kompas. Jakarta.

Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Van, Apeldoorn. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnaya Paramita. Jakarta.

Wahyudi, Kumorotomo. 2007. *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zainudin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

C. Jurnal

Majalah info Sumsel Edisi 006 November 2016

D. Internet

Badan Pusat Statistik 2017. Jumlah Penduduk. <http://palembangkota.bps.go.id> diakses pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2017 pukul 19:00 wib

Pemerintah Kota Palembang. 2016. Visi pembangunan kota Palembang. <http://www.palembang.go.id/39/visi-pembangunan-kota-palembang-2013-2018> diakses pada hari sabtu tanggal 8 juli pukul 20:40 wib

Dolly Rosana, 2016, pengentasan kawasan kumuh. <http://antarasumsel.com/berita/2017-07-04/317659/dana-pengentasan-kawasan-kuuh-bantuan-adb-diserahkan/> diakses pada hari selasa tanggal 11 pukul 13:00 wib

Yandi triansah, 2017 pemilik pertanyakan sikap tebang pilih pol pp. <http://sumsel.tribunnews.com/2017/03/27/pemilik-pertanyakan-sikap-tebang-pilih-pol-pp-tertibkan-bangunan-melanggar> diakses pada hari jumat 14 juli pukul 19:00 wib

Ade Sanjaya. 2015. Landasan teori. <http://www.landasanteori.com/2015/10/12/pengertian-good-governance-definisi.html> diakses pada hari jumat tanggal 4 Agustus pukul 01:12 wib